

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum dalam transaksi aset bitcoin dalam bursa berjangka komoditi bagi investor sebagaimana diatur dalam Peraturan bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*) di Bursa Berjangka Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*) di Bursa Berjangka Pasal 2 Ayat (1) bahwa Pedagang aset kripto harus memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan, tujuan pembentukan Pasar Aset Kripto sebagai sarana pembentukan harga yang transparan dan menyerahkan serah terima fisik serta dipergunakan sebagai referensi harga di Bursa Berjangka, kepastian hukum, perlindungan pelanggan aset kripto, memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan aset kripto.

Kabsahan dalam transaksi aset kripto bitcoin dalam perdagangan bursa berjangka berdasarkan hukum Kontrak Indonesia yang merujuk pada Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Indonesia atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) adalah “sah” karena tidak menyimpang dari syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, selain itu perjanjian dalam transaksi aset kripto bitcoin terkandung asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, dan asas itikad baik. Bitcoin dibolehkan menurut prinsipnya yaitu sebagai harta yang bernilai atau berharga seperti yang tercermin di

harga pasar bursa global dan telah di izinkan oleh pemerintah. Dari keabdahan transaksi tersebut, para investor mendapat perlindungan hukum atas kerugian yang ditimbulkan baik secara pidana yang disebabkan oleh penipuan online, hacking, ataupun penggelapan, serta mendapatkan perlindungan secara pedata akibat perbuatan melawan hukum (PMH) dan wanprestasi

Penyelesaian perselisihan dalam transaksi aset kripto bitcoin diatur dalam Pasal 22 Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*) di Bursa Berjangka, bahwa penyelesaian sengketa dalam transaksi aset kripto dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila tidak mencapai mufakat antara para pihak dapat menyelesaikan melalui Badan Arbitase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) dan Pengadilan Negeri sesuai yang tertuang pada penjanjian antara para pihak. Bentuk Perlindungan hukum bagi investor Cryptocurrency diIndonesia meliputi:

a. perlindungan hukum Preventif

Perlindungan hukum secara preventif dalam transaksi aset *crypto* diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

b. Perlindungan Hukum Represif

Hal ini di lakukan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran dalam penyelesaian perselisihan terdapat 2 (dua) cara nih yang dapat ditempuh, yaitu: Litigasi dan Non Litigasi.

2. Adapun perlindungan hukum yang di berikan oleh PT.INDODAX dalam memberikan pelayanan terhadap investor Cryptocurrency yang terdaftar Sebagai bentuk Tanggung jawab oleh mereka sebagai berikut :

a. perlindungan data pribadi,

Untuk memulai transaksi jual beli bitcoin atau pembelian *crypto currency* lainnya biasanya dilakukan suatu verifikasi yang membutuhkan verifikasi data pribadi seperti KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain. Di website Indodax hal tersebut sangat wajib dilakukan karena jika tidak maka pengguna tersebut tidak akan bisa mengakses beberapa fitur penting dan juga untuk alasan keamanan. Data yang sudah diberikan tersebut sangat rentan disalahgunakan dalam dunia maya ini. Menurut Pasal 84 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, data pribadi yang harus dilindungi adalah

- a. nomor KK
- b. NIK
- c. tanggal/bulan/tahun lahir
- d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental
- e. NIK ibu kandung
- f. NIK ayah; dan
- g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting

b. perlindungan keamanan akun investor

Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa: “Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri,

setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut :

- a) dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b) dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- c) dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam 79 Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- d) dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh,
- e) pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
- f) memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.”

B. Saran

Dari berbagai persoalan terkait praktik transaksi bitcoin dan bentuk tanggung-jawab perdata maupun pidana bagi para pihak yang terlibat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam penelitian ini, untuk mewujudkan konsep kebijakan yang ideal, implementatif dan berkeadilan substansial guna mengatur pertanggung-jawaban akibat kerugian salah satu pihak dalam transaksi bitcoin sebagai aset kripto, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut

1. Bagi pihak Invesstor : sepatutnya agar selalu memasang sistem kemanan ganda seperti pemasangan google authenticator dan verifikasi melalui email atau nomor telepon seluler sesuai dengan himbauan pihak fasilitator yang selalu memberikan pemberitahuan terbaru terkait kemanan para membernya. Hal ini bertujuan untuk melindungi akun member dari kejahatan phising dimana member lupa untuk mengecek keaslian website Indodax dan kemudian asal memasukkan data login, maka dari itu juga penting untuk melihat keaslian websitenya dengan 83 memperhatikan CA (Certification Authority) dahulu.
2. Kepada PT. Indodax yang memberikan fasilitas jual beli *Cryptocurrency* : sudah sepatutnya selalu meningkatkan kemanan website exchange untuk menjaga kemanan aset para membernya dan membuat suatu simpanan dana darurat untuk mengganti dana milik member yang hilang karena ulah hacker dikarenakan dunia internet yang semakin canggih ini pasti para hacker akandengan mudah menemukan cara untuk meretas suatu exchange seperti kejadian-kejadian terdahulu.
3. Bagi Pemerintah Indonesia : Aset kripto seperti bitcoin dan aset kripto lainnya hendaknya segera bisa diterima secara penuh oleh pemerintah indonesia dan nantinya transaksi jual beli *Cryptocurrency* dapat dikeluarkannya Undang-Undang yang secara spesifik mengaturnya. Agar dapat memberi keamanan dan kepercayaan kepada para Investor kripto aset dalam melakukan setiap transaksi dan perdagangan dengan aman. Tentunya jika terjadi hal yang merugikan investor kripto aset makan penyelesaian yang di berikan jelas dan excange yang bersangkutan dapat memberikan pertanggung jawaban dengan jelas.